

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI DALAM KOPERASI SYARIAH

Firda Eka Nanda¹, Arivatu Ni'mati Rahmatika², Ashlihah³

Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah, Jombang

firdaekananda123@gmail.com , arivaturahmatika@gmail.com,

ashlihah@unwaha.ac.id

Abstrak Sistem ekonomi islam semakin semarak dengan bertambahnya jumlah Lembaga keuangan islam baik bank maupun non bank. Umat Islam mengharapkan kehadiran lembaga keuangan syariah nonbank yang bebas dari unsur riba, salah satu contohnya adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang berbadan hukum koperasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan Manajemen risiko sangat penting bagi kelangsungan suatu usaha atau kegiatan. Setiap kegiatan yang dilakukan selalu memiliki berbagai risiko, semakin besar peluang yang diambil maka akan semakin besar pula risiko yang akan dihadapi. Adapun Langkah-langkah yang digunakan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut terdapat dalam setiap tindakan dimulai dari sebelum pembiayaan terjadi hingga pembiayaan selesai. Selain itu penerapan manajemen risiko ini menggunakan prinsip 5C (Charater, Capacity, Capital, Collateral, Condition)

Kata kunci: manajemen risiko, pembiayaan bermasalah, koperasi syariah

Abstract: The Islamic economic system is getting livelier with the increasing number of Islamic financial institutions, both banks and non-banks. Muslims expect the presence of non-bank Islamic financial institutions that are free from elements of usury, one example is Baitul Maal wa Tamwil (BMT), which is a cooperative legal entity. This research uses library research method (library research). The research results show that risk management is very important for the continuity of a business or activity. Every activity carried out always has various risks, the greater the opportunity taken, the greater the risk that will be faced. The steps used to prevent the occurrence of problem financing are contained in every action starting from before the financing occurs until the financing is complete. In addition, the implementation of this risk management uses the 5C principle (Charater, Capacity, Capital, Collateral, Condition)

Keywords: risk management, non-performing financing, sharia cooperation

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar didunia memiliki potensi pertumbuhan ekonomi. Sistem ekonomi islam semakin semarak dengan bertambahnya jumlah Lembaga keuangan islam baik bank maupun non bank. Umat Islam mengharapkan kehadiran lembaga keuangan syariah nonbank yang bebas dari unsur riba, salah satu contohnya adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang berbadan hukum koperasi yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota dan mengutamakan masyarakat kecil. Dan bisa diketahui umat islam di Indonesia banyak yang memprihatikan.

Dalam pandangan islam, koperasi tergolong sebagai syirkah. Lembaga ini adalah wadah kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Koperasi hadir ditengah masyarakat dan memberikan jawaban atas kegelisahan masyarakat mengenai usaha mikro dan kecil yang sering mengalami kesulitan pada saat ingin mengajukan pembiayaan atau permohonan kredit pada lembaga perbankan. Pemberian pembiayaan terdapat unsur risiko yaitu adanya ketidakpastian yang dapat menghambat pengembalian pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Namun, dalam sebuah usaha atau bisnis dalam segala bidang pasti selalu mengandung unsur risiko. Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Metode

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan beberapa artikel. Penelitian Pustaka (*library research*) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Koperasi Syariah

Koperasi adalah badan usaha atau badan hukum yang anggotanya saling bekerja sama dalam kegiatan ekonomi. Koperasi memiliki standar manajemen usaha yaitu terlaksananya proses usaha KSPPS/USPPS Koperasi sebagai lembaga yang mengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sehingga dapat berkembang sesuai dengan prinsip koperasi dan prinsip syariah serta dapat mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan

Koperasi syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan BMT di Indonesia. Dalam Islam, koperasi termasuk kategori Syirkah/Syarikah. syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Secara prinsip koperasi syariah diharapkan dapat menghadirkan kemaslahatan (*mashlahah*), esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayib*) dalam semua aspek-aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

Manajemen Risiko

Manajemen adalah fungsi yang berhubungan dengan memperoleh hasil tertentu melalui orang lain. Dalam pengertian ini pun sudah dalam tampak adanya proses pengambilan keputusan antara lain manajer harus menentukan tujuan tertentu atau tujuan yang akan dicapai, kemudian menentukan pihak, waktu dan cara melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Suprihanto, 2014). Risiko mempunyai makna akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau Tindakan, Dalam dunia ketidakpastian dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Risiko berkaitan dengan kemungkinan (probability) kerugian terutama yang menimbulkan masalah. Jika kerugian diketahui dengan pasti terjadinya, mungkin dapat direncanakan di muka untuk mengatasinya dengan mengeluarkan ongkos tertentu. Risiko menjadi masalah penting jika kerugian yang ditimbulkannya tidak diketahui secara pasti

Sedangkan manajemen risiko, berarti upaya untuk mengurangi ketidakpastian. Manajemen risiko juga dipandang sebagai proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. manajemen risiko merupakan kewajiban yang ada pada setiap perusahaan. *Me-manage* suatu usaha agar terhindar dari risiko adalah hal yang wajib. Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai *filter* atau pemberi peringatan dini terhadap kegiatan usaha. tujuan manajemen risiko itu sendiri sebagai berikut :

1. Memastikan risiko-risiko yang ada diperusahaan telah identifikasi dan dinilai, serta telah dibuatkan rencana tindakan untuk meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya.
2. Memastikan bahwa rencana tindakan telah dilaksanakan secara efektif dan dapat meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.

3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen karena semua risiko yang dapat menghambat proses perusahaan telah diidentifikasi dengan baik, termasuk cara untuk mengatasi gangguan kelancaran proses perusahaan telah diantisipasi sebelumnya sehingga jika gangguan tersebut terjadi, perusahaan telah siap untuk menanganinya dengan baik.
4. Membantu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi mengenai risiko-risiko yang ada di perusahaan, baik risiko strategis maupun kegiatan fungsi-fungsi/proses bisnis di unit kerja.
5. Lebih memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran perusahaan karena terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien, hubungan dengan pemangku kepentingan yang semakin membaik, kemampuan menangani risiko perusahaan yang juga meningkat, termasuk risiko kepatuhan dan hukuman.

Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan merupakan penyediaan dana yang diberikan kepada pihak lain guna mendukung penanaman modal yang telah direncanakan baik sendiri maupun dengan instansi. Pembiayaan bermasalah atau risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya. Pembiayaan bermasalah yang dapat timbul tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor yang sering terjadi berasal dari nasabah atau disebut dengan faktor eksternal dan faktor yang berasal dari pihak koperasi sendiri atau disebut dengan faktor internal. Dari kedua faktor tersebut maka dibutuhkan pemecahan permasalahan yang dapat mengurangi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang.

Dalam pembiayaan bermasalah pasti ada cara menyelesaikannya, seperti :

1. Penjadwalan Kembali dengan memperpanjang masa pembiayaan
2. Persyaratan kembali apabila terjadinya perubahan dari pembiayaan yang tidak menambah sisa pokok kewajiban anggota yang di berikan kepada koperasi
3. Menambah dana fasilitas pembiayaan dengan perubahan syarat pada pembiayaan.

Analisis Pembiayaan Bermasalah di Koperasi

Dalam sebuah usaha pasti selalu mengandung unsur risiko, Risiko dapat diartikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko merupakan bahaya, risiko merupakan ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Koperasi sebagai sebuah kendaraan finansial terbukti mampu memberikan manfaat bagi setiap orang yang bergabung didalamnya. Koperasi adalah badan usaha atau badan hukum yang anggotanya saling bekerja sama dalam kegiatan ekonomi. Dalam pemberian pembiayaan terdapat unsur risiko yaitu adanya ketidakpastian yang dapat menghambat kelancaran pengembalian pembiayaan. Oleh karena itu koperasi tidak hanya berhenti pada pemberian biaya saja, tetapi harus melakukan pengawasan mulai dari pembiayaan itu diberikan sampai dengan pembiayaan dibayar lunas oleh nasabah. Apabila dalam pemberian pembiayaan itu koperasi kurang memperhatikan aspek pengawasan, maka segala permasalahan yang timbul baru akan diketahui setelah masalah tersebut menjadi besar dan sulit untuk diatasi. Pengawasan pembiayaan diperlukan dalam pembiayaan, karena kegiatan pengawasan merupakan penjagaan dan pengamanan terhadap kelayakan yang akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

Lembaga keuangan koperasi pastilah tidak terlepas dari risiko yang mengancamnya. Kesadaran akan memahami risiko dengan baik sebagai suatu

bagian yang tak terpisahkan dari upaya untuk mengoptimalkan keuntungan inilah yang menjadi dasar terbentuknya konsep manajemen risiko.

Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah

Manajemen risiko sangat penting bagi kelangsungan suatu usaha atau kegiatan. Jika terjadi suatu bencana, seperti kebakaran atau kerusakan, perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar, yang dapat menghambat, mengganggu bahkan menghancurkan kelangsungan usaha atau kegiatan operasi. Risiko-risiko diatas tadi bisa menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, maka dari itu diperlukan manajemen risiko sebagai alat untuk melindungi dari setiap kemungkinan yang merugikan. Setiap kegiatan yang dilakukan selalu memiliki berbagai risiko, semakin besar peluang yang diambil maka akan semakin besar pula risiko yang akan dihadapi. Setiap risiko baik itu risiko kecil maupun risiko besar semua dapat di minimalisasi atau di cegah dengan cara menerapkan manajemen risiko yang tepat dan akurat sehingga setiap risiko yang muncul di kemudian hari dapat dicegah.

Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut, terdapat dalam setiap tindakan dimulai dari sebelum pembiayaan terjadi hingga pembiayaan selesai. Pencegahan pembiayaan bermasalah ini dimulai sejak sebelum nasabah mengambil pembiayaan yang mana koperasi bisa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tindakan terlebih lagi dalam penyaluran pembiayaan karena risiko yang sering terjadi ditemukan pada transaksi pembiayaan-pembiayaan.

Dalam menghadapi risiko yang terjadi maka kita bisa menerapkan prinsip 5C yang bisa digunakan sebelum memberikan pinjaman, dengan adanya analisis ini dapat mengidentifikasi apabila di masa yang akan datang nasabah tersebut mengalami permasalahan dalam melakukan kewajibannya. diantaranya :

- a. *Character*, yang artinya melihat karakter calon nasabah dikoperasi, yang gunanya untuk melihat apakah calon nasabah ini jujur dan mau berusaha untuk memenuhi semua kewajibannya atau tidak. Cara koperasi melihat karakter calon nasabahnya yaitu dengan cara melakukan wawancara saat calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, dan juga pihak koperasi bisa menanyakan sifat calon nasabah kepada orang sekitar.
- b. *Capacity*, yang artinya melihat usaha melihat usaha nasabah tersebut atau kemampuan membayar dari calon nasabah pembiayaan ini. Cara melihat kemampuan dalam pengelolaan usaha ini sendiri dapat dilihat dari riwayat pendidikan, pengalaman pengelolaan usahanya serta sejarah dari usahanya apakah pernah mengalami kesulitan atau tidak dan apabila pernah mengalami permasalahan bagaimana cara mengatasi kesulitannya.
- c. *Capital*, yang artinya modal yang dimiliki oleh nasabah, biasanya dilihat dari pendapatan yang di dapat nasabah per bulannya dan akan dikurangi dengan pendapatan. Bisa juga dengan melihat kondisi usaha nasabah berjalan lancar atau tidak dan hal tersebut dapat dilihat dari laporan penjualan nasabah. Hal ini diperlukan untuk menilai apakah nasabah layak untuk diberikan pembiayaan dan berapa plafon yang layak diberikan.
- d. *Collateral*, yang artinya melihat jaminan yang mungkin bias disita apabila ternyata calon nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak Koperasi. Akan tetapi penyitaan jaminan akan menjadi alternative terakhir untuk permasalahan pembiayaan.
- e. *Condition*, yang artinya mempertimbangkan kondisi perekonomian yang dikaitkan dengan prospek pendapatan dari nasabah, karena ada usaha yang sangat bergantung dengan kondisi ekonomi.

Dengan risiko yang tidak dapat dihindari sehingga sangat penting untuk memikirkan bagaimana mengelola risiko tersebut. Pada dasarnya risiko itu sendiri dapat dikelola dengan empat cara :

1. memperkecil risiko dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi dan juga membatasi bahkan meminimalisasinya agar risiko tidak bertambah besar diluar dari kontrol pihak Koperasi
2. Mengalihkan risiko dengan cara risiko yang diterima tersebut dialihkan ketempat lain sebagian, seperti dengan keputusan mengasuransikan bisnis guna menghindari terjadinya risiko yang sifatnya tidak diketahui kapan waktunya.
3. Keputusan mengontrol risiko dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi. Seperti risiko didalam pembiayaan di koperasi, yang harus menerapkan *risk management* karenanya untuk meminimalisir risiko-risiko yang dihadapi, maka manajemen koperasi harus memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai, sehingga berbagai risiko yang muncul dapat diantisipasi dari awal, dan dicari cara penanganannya secara lebih baik. Sehingga potensi kerugian yang akan diderita dapat ditekan seminimal mungkin. Kebijakan seperti ini biasanya dilakukan dengan memasang alat pengaman atau pihak penjaga keamanan pada tempat-tempat yang dianggap vital. Seperti memasang alarm pengaman pada mobil, alarm kebakaran pada rumah dan menempatkan satpam pada siang atau malam hari
4. pendanaan risiko adalah menyangkut penyediaan sejumlah dana sebagai cadangan guna mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari.

Kesimpulan

Koperasi telah melakukan beberapa cara untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya nasabah pembiayaan bermasalah. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal Koperasi yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perkoperasian semakin kompleks. Maka dari itu koperasi dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan mengenai penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip Perkoperasian. Peran manajemen risiko syariah dalam menangani faktor tersebut berjalan sangat baik dan meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Dan juga dalam meminimalisir terjadinya faktor tersebut juga dilakukan dengan prinsip 5C (character, capacity, capital, condition, dan collateral)

DAFTAR PUSTAKA

- Ashlihah, Elinda : *Sistem hutang Piutang Berantai Dalam Perspektif islam Desa Manduro Jombang*, 2021 hal 81-91, Izdihar : Jurnal Ekonomi Syariah
- Nadya Irma clorida. *"Implementasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus pada Unit Usaha Syariah PT. Jatim Syariah Cabang Malang)"* 2018. Hal 21-34
- Jalaludin, *"Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisasivpembiayaan Bermasalah Di Koperasi Bina Usaha Negara Lahat"* 2021. Hal 145
- Darlin Rizki, Fauzul Hanif Noor Athief, dan Dewi Puspitaningrum. *"Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19"* 2022 hal 18
- Sarah Nadia, Nevi Hasnita, dan Isnaliana. *"Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bprs Hikmah Wakilah Banda Aceh"*, 2020 Hal 74-75
- Tessy Fadla Sofhiani. *"Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif manajemen Risiko Syariah Studi Pada BMT UMY Yogyakarta"* 2018, Hal 32
- Wahyu hidayat. *"Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah"* 2019, Hal 33